



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Prosedur Perhitungan Permohonan Keringanan Atau Pengurangan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pendapatan Kubang Badan Pendapatan Provinsi Riau dapat diambil kesimpulan :

1. Banyaknya Masyarakat yang belum mengetahui tentang Prosedur Permohonan Pengurangan atau Keringanan Denda Pajak Kendaraan Bermotor yang diberikan gubernur yang dimulai 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2016
2. Keringanan ini diberikan kepada wajib pajak yang yang memiliki kendaraan bermotor beroda dua, tiga atau empat yang tahun pembuatan/perakitannya dibawah 2015.
3. Keringanan ini diberikan 50 persen dari pembayaran pokok pajak, denda pajak dan bea balik nama kepemilikan kendaraan bermotor kedua.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran :

1. Meningkatkan sosialisasi diberbagai daerah dan media massa mengenai program dari pemerintah agar wajib pajak tidak ketinggalan informasi.
2. Kepada Kantor UPT Pendapatan Kubang agar dapat bertindak tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan memberikan sanksi berupa denda, agar penghasilan pajak pertahunnya tetap maksimal dan terus meningkat.
3. Dijadikan bagi peneliti selanjutnya untuk menjadikan penelitian ini sebagai referensi yang akan datang.